



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa memastikan pengelolaan Aset Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok berjalan efektif, akuntabel dan sesuai aturan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barak Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok


Pada tanggal 15 Januari 2026

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

EDI ERAWADI



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EDI ERAWADI, S.ST	Plt.Sekretaris	Ketua
2.	YULFIA LAHERI, S.E.	Kasubbag KUL	Anggota
3.	MUHAMMAD FAATHIR AKBAR, S.KOM.	Staf	Anggota
4.	ALQURANI ASODEPA, S.E.	Staf	Anggota

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

EDI ERAWADI



Padri Kasman